

DAFTAR ISI

| | | |
|--|---|------------|
| Dr. Rusdi. M.Hum | Konflik Pertanahan Antara Petani dengan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang..... | 4 |
| Dra. Amanah Agustin. M.Hum | Revolusi Mental Melalui Pendidikan Membatik Di Sekolah Dengan Motif Arca Singosari..... | 18 |
| Ferdinan Bashofi. M.Pd | Dinamika Politik Lokal; Sebuah Kajian Gerakan Mahasiswa 98 dan Perkembangan Politik Pasca Orde Baru di kota Malang..... | 27 |
| Dany Miftahul Ula, M.Si | Makna <i>Smartphone</i> Bagi Pelajar..... | 37 |
| Irvan Lestari. M.Hum | Sejarah Manusia Purba di Antara Kontroversi, Penolakan, dan Penerimaan..... | 54 |
| Tatik Widayati.S.Pd Puspita Pebri Setiani. M.Pd | Metode <i>Fiel-Trip</i> Dalam Menumbuhkan Kepedulian Siswa terhadap Peninggalan Sejarah Bukti-Bukti Kehidupan Pengaruh Hindhu Budha Yang Masih Ada Pada Saat Ini..... | 69 |
| Debi Setiawati, M.Pd | <i>Slametan</i> Dalam Spritualisme Orang Jawa Pada Masa Lalu Sampai Sekarang..... | 76 |
| Fatmawati, M.Si | Kajian Kritis Terhadap Media Sosial Sebagai “Tuhan Kedua” Bagi Para <i>Netizen</i> | 89 |
| Septa Rahadian, M.Pd | Pembelajaran Sejarah Malang Raya Berbasis <i>Contextual Teaching And Learning</i> | 99 |
| Faizal Kurniawan, M.Si | <i>Lejong Tau</i> Dalam Perspektif Dialektis Relasional..... | 108 |

KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PETANI DENGAN PUSKOPAD (PUSAT KOPERASI ANGKATAN DARAT) TNI-AD DI DESA HARJOKUNCARAN KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG.

Dr.Rusdi. M.Hum
Universitas Negeri Padang
rusdi_20@rocketmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1). Mengetahui Latar Belakang terjadinya konflik pertanahan Antara Petani dengan Puskopad Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran; (2) Mengetahui proses terjadinya konflik; (3). Menemukan bentuk penyelesaian konflik pertanahan antara Petani dengan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran; (4). Mengetahui peranan institusi-institusi negara (BPN Kab. Malang, Pemda Kab. Malang) dalam penyelesaian konflik tersebut di atas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan didukung data primer, dan sekunder. Adapun pengambilan data menggunakan teknik Purposive Sample. Analisis Deskriptif kualitatif, dan cara penarikan kesimpulan bersifat induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Latar belakang terjadinya konflik pertanahan Antara Petani dengan Puskopad Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran karena masing-masing pihak merasa memiliki hak atas tanah tersebut; (2) Proses terjadinya konflik pertanahan Antara Petani dengan Puskopad Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran, dimana terjadi demonstrasi dari warga desa Harjokuncaran menuntut kepemilikan tanah terhadap Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD yang sampai menimbulkan korban jiwa dari pihak warga; (3) Bentuk penyelesaian konflik pertanahan antara Petani dengan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran diantaranya para warga petani desa tersebut diberikan hak atas kepemilikan tanah; (4) Institusi-institusi negara (BPN Kab. Malang, Pemda Kab. Malang) dalam penyelesaian konflik pertanahan antara Petani dengan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran perannya kurang maksimal sehingga menimbulkan konflik tersebut.

Kata kunci: *Konflik Pertanahan, Petani, Puskopad TNI-AD*

A. Pendahuluan

Persoalan agraria yang mencuat kepermukaan akhir-akhir ini, merupakan implikasi dari orientasi ekonomi dan kebijakan agraria di masa lalu. Persoalan ini berurat berakar pada masa yang

panjang sejak kolonial, orde baru dan hingga kini. Warisan kebijakan tersebut ternyata makin membuat ketimpangan penguasaan agraria hingga menyebabkan konflik yang terus bergulir di tengah masyarakat.

Penguasaan secara monopoli terhadap kepemilikan tanah, diindikasikan menjadi sebab tingginya konflik agraria di Indonesia. "Terdapat konsentrasi penguasaan tanah pada segelintir orang atau badan hukum yang mengakibatkan kesenjangan penguasaan dan kepemilikan tanah menjadi lebar," kata Soeryo Adiwibowo dari Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria, di Jakarta, Kamis (7/2/2013). Penguasaan tanah secara monopoli tersebut menjadi buruk, karena bersebrangan dengan nilai sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup. Terbukti hak penguasaan tanah secara monopoli mampu menggerakkan aparat penegak hukum, untuk lebih membela pemilik modal, ketimbang masyarakat adat atau lokal yang sudah lama memiliki tanah tersebut.

Kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani pun terjadi mengiringi konflik-konflik agraria ini. Tahun lalu, sekitar 156 petani ditahan tanpa proses hukum benar, 55 orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak, dan tiga orang tewas.

(<https://jurnalbumi.wordpress.com/tag/konflik-agraria/>, 7-3-2013)

Maraknya konflik agraria antara warga dengan institusi militer ini, sangat mengawatirkan. Pasalnya, konflik agraria yang melibatkan institusi TNI, selalu

disertai pelanggaran HAM dan petani yang dikorbankan. Konflik agraria antara warga dengan institusi militer ini seharusnya tidak perlu terjadi jika semua pihak benar-benar mematuhi undang-undang. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI secara jelas dan terang melarang TNI menjalankan praktik-praktik bisnis. Dalam UU itu juga disebutkan, bahwa semua aset bisnis TNI sebelumnya harus diserahkan pada negara.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut potensi konflik tanah baik secara nasional maupun di Jatim masih cukup tinggi yang melibatkan berbagai unsur baik dengan pemerintah, aparat TNI, maupun dengan pengusaha perkebunan. "Tingginya konflik ini selain adanya ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan, juga masih maraknya mafia tanah terutama di Jatim yang berkolaborasi dengan pejabat birokrasi," kata Staf Deputi Riset dan Kampanye KPA Sidik Suhada, ia mencontohkan, konflik yang terjadi antara petani dengan Puskopad TNI-AD di Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sampai saat ini, konflik tanah di daerah itu belum tuntas.

Konflik Agraria di Kabupaten Malang tersebar di 14 Kecamatan. Lima titik di antaranya terjadi konflik antara TNI dengan warga terkait rebutan lahan ini.

Lima titik itu rinciannya berada di Kecamatan Pagak dan Kecamatan Bantur. Di tempat ini, konflik agraria antara TNI AL dengan warga. Dimana, luas tanah yang disengketan mencapai 4.811 hektare. Konflik agraria di wilayah ini berlanjut dengan TNI AU. Lokasinya, berada di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Luas tanah konflik yang disengketan berjumlah 97,5 hektar. Kemudian konflik di Desa Harjokuncaran dan Desa Ringin Kembar, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Luas di kawasan ini mencapai luas 662 hektare.

B. Tujuan Khusus

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan solusi tentang konflik pertanahan antara Petani dengan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Adapun tujuan khusus penelitian adalah:

1. Mengetahui Latar Belakang terjadinya konflik pertanahan Antara Petani dengan Puskopad Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran.
2. Mengetahui proses terjadinya konflik pertanahan Antara Petani dengan

http://m.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum&Kriminal/2012-11-26/153695/Konflik_Agraria_Malang_Tersebar_di_14_Kecamatan
<http://www.kpa.or.id/?p=1052,7-3-2013.>

Konflik agraria antara petani dengan Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad).TNI-AD di Desa Harjokuncaran Kabupaten Malang sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Jika tidak segera diselesaikan, konflik agraria ini sangat berpotensi makin memanas, sebelum ada korban jiwa, perlu dicarikan solusi dalam mengatasi konflik agraria ini.

- Puskopad Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran
3. Menemukan bentuk penyelesaian konflik pertanahan antara Petani dengan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran
 4. Mengetahui peranan institusi-institusi negara (BPN Kab. Malang, Pemda Kab. Malang) dalam penyelesaian konflik pertanahan antara Petani dengan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran

C. Urgensi Penelitian

Sengketa tanah Harjokuncaran muncul pada 1986. Terjadi beberapa kali bentrokan antara kedua pihak. Bahkan, menurut warga, enam tokoh masyarakat, termasuk seorang kepala dusun, hingga kini tak diketahui nasibnya. Berdasarkan catatan *Tempo*, kasus tanah Harjokuncaran masuk dalam tujuh konflik pertanahan di Kabupaten Malang yang mencakup luas tanah sengketa belasan ribu hektare. Konflik tanah ini melibatkan masyarakat, militer, dan pihak perkebunan.

(<http://www.tempo.co/read/news/2012/06/07/058409090/Ratusan-Warga-Malang-Patoki-Tanah-Sengketa,7-3-2013>,)

Komnas HAM yang sejak awal menerima laporan konflik agraria di Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang Rabu (13/2/12), mendatangi lokasi konflik lahan yang diperebutkan warga dengan Puskopad TNI AD.

Menurut Komnas di atas lahan konflik itu, terlihat bekas peninggalan dusun yang pernah ada disana dan sekarang sudah hilang karena berada di atas lahan konflik. Bukti foto copy warga-warga yang dusunya hilang pun disampaikan kepada Komnas HAM. Enam warga Harjokuncaran yang raib sampai

saat ini pun disampaikan warga kepada anggota Komnas HAM. Dua dusun yang hilang saat ini adalah Dusun Wonosari dan Banaran.

Konflik Agraria yang terjadi antara Warga Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan Puskopad Kodam V Brawijaya, hanyalah satu dari sekian banyak konflik agraria yang terjadi. Karena itu, sebelum terjadi konflik horizontal yang lebih parah lagi, maka penelitian ini sangat urgen dan penting untuk dilakukan agar konflik pertanahan tersebut dapat terselesaikan secara tuntas.

D. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini diuraikan beberapa hal yakni tentang; orientasi teori dalam proses penelitian, kajian empirik atau penelitian terdahulu tentang penelitian yang relevan.

1. Teori Power Elite oleh C. Wright Mills.

Inti dari teori Wright Mills adalah kekuatan ekonomi, sosial dan kekuatan politik yang dipengaruhi oleh 3 kekuatan yaitu: militer, industri dan politik. Menurutnya konflik tidak terjadi dalam masyarakat, tetapi konflik terjadi di dalam Power Elite (elit politik), yaitu dalam politik, ekonomi dan militer yang bersifat *hidden power/elite* (kekuatan yang tersembunyi).

Oleh karena itu, Mills menggunakan istilah elit kekuasaan untuk menunjukkan realitas bahwa 3 serangkai pemimpin yang ada pada posisi (militer, politik dan ekonomi)

2. Konsepsi Kepemilikan Tanah Dalam Masyarakat Jawa

Bagi masyarakat Jawa tanah bukan saja penting secara ekonomis, tetapi lebih dari itu tanah dapat pula dipakai sebagai kriteria terhadap posisi sosial pemiliknya (Lyon dalam Tjondronegoro dan Wiradi, 1984; 38).

Adanya kecenderungan bahwa orang-orang yang memiliki tanah akan berupaya mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila haknya dilanggar. Seperti pepatah Jawa yang menegaskan "*sadumuk bathuk senyari bumi ditohi tekan pati*". Artinya: meskipun luas tanah selebar dahi, tanah akan dipertahankan sampai mati. Dengan kata lain, apapun resikonya yang akan diterima, tanah yang mereka miliki tetap akan dibela sampai titik darah penghabisan. Bahkan kalau hak atas tanah sampai terlepas dari seseorang ia akan merasa "*pedhot jangkare soko bumi*". Artinya lepas ikatannya dari tanah pusaka (tanah kelahiran).

3. Kajian Empirik (Hasil Penelitian Terdahulu Tentang Konflik Pertanian)

yang bekerjasama membentuk suatu kesatuan hirarki. (Raho, 2007: 93-94).

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu tentang konflik pertanian yang relevan untuk dikemukakan dalam kajian ini. Berikut ini dijelaskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian tersebut antara lain adalah :

(1) Penelitian oleh Samuji (Disertasi 2005) berjudul: "Perebutan Hak Atas Tanah: Studi Konflik antara Petani, TNI AU, dan Perhutani Atas Tanah Mbaon di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Penelitian menyimpulkan bahwa konflik tanah Mbaon merupakan pertentangan hak dan kepentingan antara penduduk lokal dengan kekuatan-kekuatan luar yang berusaha keras mencari keuntungan komersial atas tanah tersebut. Dalam kasus ini, kepentingan penduduk lokal yang membuka hutan belantara dan telah menetap sekian lama dikorbankan. Atas nama kepentingan keamanan negara rakyat harus melepaskan tanah itu kepada TNI AU (1950) dan Perhutani, (Samuji, Disertasi, 2005: 417).

(2) Penelitian oleh Rusdi, (Disertasi, 2011) berjudul: "Konflik Sosial Dalam Proses Ganti Rugi Lahan dan

Bangunan Korban Lumpur Laindo”, menyimpulkan bahwa bencana lumpur Lapindo telah menimbulkan konflik sosial yaitu : (a) Konflik horizontal: Seperti konflik dalam keluarga, konflik antar desa, konflik antar kelompok masyarakat; (b) Konflik vertikal: seperti konflik warga dengan Kepala Desa, konflik warga dengan Pemda Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, konflik warga dengan pemerintah Pusat, serta konflik antara Pemerintah Daerah Jawa Timur dengan Pemerintah Pusat, (Rusdi, 2012: 329-330).

(3) Penelitian Tim Imparsial berjudul: “Sengketa Tanah Masyarakat Versus Militer: Studi Kritis Kasus Puslappur TNI AL Pasuruan” (2007). Penelitian ini menyimpulkan: Kasus sengketa penguasaan tanah di Pasuruan antara masyarakat dengan TNI AL terkait tanah yang kini digunakan sebagai Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AL, dapat dikatakan sebagai miniatur konflik penguasaan tanah antara masyarakat dengan militer di Indonesia. Dalam banyak kasus, sebagaimana juga terjadi di Pasuruan, sengketa ini kerap dipenuhi oleh berbagai tindak kekerasan atau aksi penembakan aparat militer terhadap masyarakat. Nuansa terjadinya praktik bisnis militer baik berupa komersialisasi aset negara serta pemberian jasa

pengamanan atau penjagaan kepada pihak swasta sangat terasa dalam kasus ini. Padahal kesemua itu adalah bagian dari daftar bisnis yang harus dihapuskan berdasarkan Pasal 76 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

(w.imparsial.org/download/download.php?id=488ed789d20deRiset_Pasuruan.pdf ; 20-11-2008).

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan didukung data primer, dan sekunder. Adapun pengambilan data menggunakan teknik Purposive Sample. Analisis Deskriptif kualitatif, dan cara penarikan kesimpulan bersifat induktif

Lokasi penelitian ditetapkan sesuai dengan latar dan konteks penelitian, yakni permasalahan konflik pertanahan antara petani dengan Puskopad TNI-AD. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Penetapan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan pada teknik *purposive sampling*. Berdasarkan teknik *purposive sampling* ini Desa yang dipilih adalah yang dipandang sebagai desa yang benar-benar memenuhi kriteria tujuan penelitian.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, termasuk keterkaitan

antar informasi serta hasil observasi yang diperoleh, maka penelusuran informan dilakukan dengan teknik pengambilan sampel bola salju (*Snowball sampling*). Penelusuran dengan teknik *Snowball sampling* ini dihentikan jika data yang diperlukan sudah diperoleh secara lengkap. Informan yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga/ anggota masyarakat yang tanahnya terjadi konflik di situs penelitian, yang sudah cukup lama bertempat tinggal yang akan diteliti, seperti tokoh masyarakat formal dan non formal. Sedangkan situasi sosial yang menjadi obyek observasi adalah segala fenomena sosial yang terkait permasalahan konflik pertanahan.

F. Hasil Dan Pembahasan

Tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Ketika seorang manusia terlahir ke dunia dia sudah berhubungan dengan tanah. Tetapi yang pasti tanah tidak akan bertambah baik secara kuantitas maupun kualitas, sementara jumlah penduduk manusia terus bertambah yang menyebabkan nilai ekonomi dan komersial tanah semakin melonjak tinggi akan tetapi yang bisa menguasai dan memiliki tanah hanya segelintir orang saja, sehingga

pertentangan manusia untuk memperoleh dan memiliki tanah pun semakin meningkat.

A. Tujuh Konflik Pertanahan di Kabupaten Malang

Berdasarkan catatan Tempo, kasus tanah Harjokuncaran masuk dalam tujuh konflik pertanahan di Kabupaten Malang yang mencakup luas tanah sengketa belasan ribu hektare. Konflik tanah ini melibatkan masyarakat, militer, dan pihak perkebunan.

Salah satu di antaranya sengketa tanah Purboyo seluas sekitar 4.811 hektare antara Marinir TNI Angkatan Laut dengan ribuan petani di sembilan desa yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Pagak, Bantur, dan Kecamatan Gedangan. Sengketa lainnya menyangkut lahan seluas 97,2 hektare antara TNI Angkatan Udara dengan petani Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung. Angkatan Udara juga berseteru dengan warga Desa Kemantren dan Sukolilo, Kecamatan Jabung atas tanah 13,5 hektare. Sedangkan TNI Angkatan Darat berebut lahan dengan warga Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang.

Sementara itu warga di tujuh desa di Kecamatan Dampit, Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampelgading, berseteru

dengan PT Perkebunan Nasional XII atas lahan Kebun Kalibakar seluas 2.050 hektare. Warga mempersoalkan landasan hak guna usaha (HGU) yang dipunyai PTPN. Konflik memuncak pada pembabatan lahan besar-besaran pada 1998.

Untuk kasus di Desa Wonorejo, Angkatan Darat sudah memberi ganti rugi kepada warga pada 1960. Namun, karena Angkatan Darat tak pernah melaporkan kembali kepemilikan tanah, konflik muncul lagi.

Selain itu, hingga sekarang warga Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, masih bersengketa dengan Perhutani atas lahan Hutan Turus. Namun, Pemerintah Kabupaten Malang hanya bertindak sebagai mediator. Penyelesaian sengketa sangat tergantung pada pihak-pihak yang bersengketa.

Pada 2009, pemerintah daerah setempat telah menyelesaikan sengketa tanah seluas 600 hektare di Kebun Pancursari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Warga mengembalikan lahan itu kepada PTPN XII setelah pemerintah pusat mengeluarkan HGU untuk Kebun Pancursari.

Sedangkan perebutan lahan antara pemerintah dengan PT Sumber Manggis seluas 572 hektare di Desa Sumbul, Kecamatan Singosari, kini hampir

selesai. Kedua pihak tinggal menunggu kepastian mengenai obyek dan subyek tanah dari

[BPN.https://id.berita.yahoo.com/ratusan-warga-malang-patoki-tanah-sengketa-111208477.html](https://id.berita.yahoo.com/ratusan-warga-malang-patoki-tanah-sengketa-111208477.html)

Latar Belakang terjadinya konflik pertanahan Antara Petani dengan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran.

Akar konflik pertanahan yang teridentifikasi serta diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan di Desa Harjokuntaran adalah sebagai berikut : (1) konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis. Seperti kepentingan antara masyarakat desa yang sudah lama menempati tana dan punya bukti kepemilikan dengan kepentingan PUSKOPAD yang juga mempunyai bukti Hak Penguasaan Tanah, ditambah dengan kepentingan pihak ketiga/swasta yang menyewa tanah tersebut; (2) konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol perilaku sumberdaya yang tidak seimbang. Hal ini terlihat dari tindakan aparat keamanan/TNI AD yang bersifat destruktif terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh warga desa, sehingga

sampai saat ini ada warga desa yang hilang;

(3) konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan/ perilaku, perbedaan gaya hidup, idiologi atau agama/kepercayaan. Ini terlihat dari nilai yang dianut oleh warga masyarakat dalam mengevaluasi gagasan, perilaku kondisi sosial kemasyarakatan desa Harjokuntaran dengan nilai yang dianut

(5) konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian. Antara data tentang kepemilikan hak tanah warga dengan PUSKOPAD TNI-AD saling berbeda.

2. Proses terjadinya konflik pertanahan Antara Petani dengan (Puskopad Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran.

Sengketa tanah Harjokuncaran muncul pada 1986. Terjadi beberapa kali bentrokan antara kedua pihak. Bahkan, menurut warga, enam tokoh masyarakat, termasuk seorang kepala dusun, hingga kini tak diketahui nasibnya. Konflik tanah ini melibatkan masyarakat, militer, dan pihak perkebunan.

Konflik kembali memanas pada tahun 2012, dimana sekitar 800 warga

oleh PUSKOPAD/TNI-AD yang lebih mementingkan nilai ekonomi dan bisnis semata; dan (4) konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negative. Ini terlihat dari emosi yang berlebihan baik dari pihak warga maupun TNI-AD, serta buruknya komunikasi diantara kedua belah pihak;

Dusun Mulyosari dan Dusun Krajan di Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis, 7 Juni 2012, mematok tanah sengketa yang dikuasai Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) Komando Daerah Militer V/Brawijaya. Mereka terlebih dahulu berkumpul di lapangan desa sebelum beraksi. Massa membawa bambu bercat putih, palu, dan ribuan potongan kayu yang dipakai sebagai penanda patok tanah. Puskopad dituntut mengembalikan tanah seluas 666 hektare tersebut.

Massa juga merasa kecewa karena tanah tidak dimanfaatkan sendiri oleh Puskopad melainkan disewakan kepada pihak ketiga/swasta. Para pemilik maupun desa tidak mendapat kontribusi apa pun. Tanah ini milik warga desa sejak lama. Kami punya bukti yang sah," kata Ketua Perjuangan Pembebasan Tanah

Sengketa Desa Harjokuncaran, Hadi Suyatno.

Bukti kepemilikan warga berupa sertifikat tanah Letter D yang dipunyai 900 keluarga di Mulyosari dan Krajan. Karena itu warga mengklaim tanah mereka dirampas militer.

Kepala Dusun Mulyosari, Zamroni, menjelaskan pematokan tanah merupakan pelampiasan rasa kecewa bertahun-tahun akibat tuntutan pengembalian tanah tidak digubris Puskopad. Janji pemerintah daerah dan parlemen setempat pun untuk membantu menyelesaikan sengketa tak membuahkan hasil. Bahkan, kasus itu sudah pernah digelar di DPR dan dilaporkan ke Ombudsman. Perjuangan warga sampai ke pusat tak juga mengubah nasib kami," ujarnya.

Sengketa tanah Harjokuncaran muncul pada 1986. Terjadi beberapa kali bentrokan antara kedua pihak. Bahkan, menurut warga, enam tokoh masyarakat, termasuk seorang kepala dusun, hingga kini tak diketahui nasibnya.

3. Bentuk penyelesaian konflik pertanahan Antara Petani dengan Puskopad Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran.

Bentuk penyelesaian konflik pertanahan antara Petani dengan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan

Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran diantaranya adalah para warga petani desa tersebut diberikan sebagian hak atas kepemilikan tanah Selain itu alternatif penyelesaian konflik (tanah) adalah melalui upaya mediasi. Keberhasilan mediasi ditentukan itikad baik kedua belah pihak untuk bersama-sama menemukan jalan keluar yang disepakati. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada *win-win solution*.

4. Peranan institusi-institusi negara (BPN Kab. Malang, Pemda Kab. Malang,) dalam penyelesaian konflik pertanahan Antara Petani dengan Puskopad Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran.

Institusi-institusi negara (BPN Kab. Malang, Pemda Kab. Malang) dalam penyelesaian konflik pertanahan antara Petani dengan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran perannya kurang maksimal sehingga menimbulkan konflik tersebut. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN Kab. Malang menyelenggarakan fungsi berkaitan dengan masalah konflik

pertanahan adalah pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.

Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan oleh Pemkot Kab. Malang pun dengan memfasilitasi penyelesaian konflik-Konflik pertanahan, dan sudah tertanganinya 50% masalah pertanahan, dengan prioritas penyelesaian Sumbul, Tegalrejo dan Sekarbanyu, Sumbermanggis Kidull dan Kalibakar. Sedang Harjokuntjaran masih belum terselesaikan dengan tuntas.



Warga Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur menuntut Pusat Koperasi TNI Angkatan Darat (Puskopad) Komando Daerah Militer V/Brawijaya untuk

melepas 620 dari 666 tanah sengketa yang dikuasai Puskopada. TEMPO/Abdi Purmono

7. Kesimpulan dan Saran

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini, diantaranya adalah:

Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, yaitu memfasilitasi kedua belah pihak yang bersengketa dalam bentuk sebagai anggota Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten Malang dan bertindak sebagai mediator yang bersifat Authoritative Mediator. Pemerintah Kabupaten Malang hanya bertindak sebagai mediator. Penyelesaian sengketa sangat tergantung pada pihak-pihak yang bersengketa.

Akar konflik pertanahan yang teridentifikasi serta diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan di Desa Harjokuntaran adalah sebagai berikut : (1) konflik kepentingan, (2) konflik struktural, (3) konflik nilai, (4) konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negative dan (5) konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian. Antara data tentang kepemilikan hak tanah warga dengan PUSKPAD TNI-AD saling berbeda.

Bentuk penyelesaian konflik

pertanahan antara Petani dengan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran diantaranya adalah para warga petani desa tersebut diberikan sebagian hak atas kepemilikan tanah. Selain itu alternatif penyelesaian konflik (tanah) adalah melalui upaya mediasi. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada *win-win solution*.

Institusi-institusi negara (BPN Kab. Malang, Pemda Kab. Malang) dalam penyelesaian konflik pertanahan antara Petani dengan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran perannya kurang/tidak maksimal sehingga menimbulkan konflik tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, H., 2009, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Adradreide, Bayu, 2009, *Konflik Penguasaan Tanah HGU Antara Pt. Pn Xii Dengan Warga Desa Sekarbanyu Dan Tegalrejo Di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur*, STPN, Yogyakarta.
- Ahmadi, Rulam, 2005. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Asmara, Galang, Dkk, 2010, *Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat*, *Mimbar Hukum* Volume 22 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.
- Aziz, Nasru Alam, *Konflik Agraria Selama Yudhoyono Memerintah*, 28-12-2012.
<http://nasional.kompas.com/read/2012/12/27/23134172/618.Konflik.Agraria.Selama.Yudhoyono.Memerintah>, diakses 8-3-2013.
- Creswell, JW. 1994. *Research Design Qualitative and Quantitative Approache*, SAGE Publications. London.
- Komnas HAM Investigasi Konflik Agraria. 14-2-2013*
<http://www.jpnn.com/read/2013/02/14/158354/Komnas-HAM-Investigasi-Konflik-Agraria->, diakses 7-3-2013
- KONFLIK TANAH: Warga dan TNI Bentrok di Malang, 7-7-2012*
<http://nasional.kompas.com/read/2012/07/07/05434334/Warga.dan.TNI.Bentrok.di.Malang>, Malang, Kompas

- Limbong, Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, 2008, *Konflik Tanah di Indonesia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Moloeng, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.\
- Mudjiono, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Ratusan Warga Malang Patoki Tanah Sengketa*<http://www.tempo.co/read/news/2012/06/07/058409090/Ratusan-Warga-Malang-Patoki-Tanah-Sengketa>, diakses, 10-3-2012.
- Raho, Bernard, SVD, 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Ritzer, Geoge, Goodman, Douglas J, *Modern Sociological Theory*, Dialihbahasakan oleh Alimandan, 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta.
- Rusdi, 2012, *Konflik Sosial Dalam Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sarjita., 2009, *Paradigma Moral Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.
- Safitri, Myrna A., *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi Dalam Konflik Agraria Di Indonesia*, Penerbit: Epistema Institute + HuMA + Forest People Programme
- Samuji, 2005, *Perebutan Hak Atas Tanah: Studi Konflik Antara, TNI AU, dan Perhutani Atas Tanah Mbaon di Desa Senggreng Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan*, Jurnal Hukum No.3 Vo. 14 Juli 2007, Yogyakarta.
- Mustofa, M Edy Bisri, *Mengurai Akar Konflik Agraria*, artikel Pengamat, 9-2-2012. <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/02/09/mengurai-akar-konflik-agraria/>, diakses 15-3-2013.
- Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang, Disertasi. SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL KONFLIK AGRARIA "Konflik Perkebunan : Mencari Solusi Yang Berkeadilan dan Mensejahterakan Rakyat Kecil"
- Sidik, *Konflik Agraria Malang Tersebar di 14 Kecamatan*, 28-11-2012 http://m.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum&Kriminal/2012-11-26/153695/Konflik_Agraria_Malang_Tersebar_di_14_Kecamatan
- Sidik, *Sengketa Lahan: Di Malang Capai 5.570,5 Hektare*, 28-11-2012 <http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/11/26/sengketa-lahan-di-malang-capai-5-5705-hektare/> <http://www.kpa.or.id/?p=1055>, diakses 7-3-2013.
- Sidik, *KPA: Potensi Konflik Tanah Masih Tinggi*, 28-11-2012 <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/99740/kpa-potensi-konflik-tanah-masih-tinggi> <http://www.kpa.or.id/?p=1058>, diakses 9-3-2013.
- Sumarjono, Maria SW., Ismail, Nurhasan., Isharyanto., 2008, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di*

- Bidang Pertanahan*, Kompas, Jakarta.
- Sumarto, 2010, *Identifikasi Permasalahan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan Di Kabupaten Kendal*, Paper Hukum Agraria, Magister Teknik Geomatika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Sumarto, 2013, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution Oleh BPN RI*.
- Tjondronegoro, Sediono MP, dan Gunawan Wiradi, 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Jakarta, PT. Gramedia.
- <https://jurnalbumi.wordpress.com/tag/konflik-agraria/>, diakses 7-3-2013.